

PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DAERAH ASAL

Studi Kasus Kabupaten Tulungagung Jawa Timur

Nurdin Widodo

ABSTRAK

Penelitian tentang Permasalahan TKI di daerah asal merupakan jenis penelitian diskriptif kualitatif bermaksud mendapatkan gambaran nyata permasalahan TKI di daerah asal, sejak pra penempatan, penempatan hingga pasca penempatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Data dimaksud didapatkan melalui teknik wawancara, pengamatan di lapangan, Focus Group Discussion (FGD) dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari calon TKI dan keluarganya, mantan TKI dan keluarganya, tokoh masyarakat desa lokasi penelitian, Instansi Sosial, Instansi Tenaga Kerja dan BP2 TKI provinsi Jawa Timur, Instansi Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ditemukan sejumlah permasalahan sejak pra penempatan, penempatan di luar negeri hingga pasca penempatan. Permasalahan pada pra penempatan meliputi: pemalsuan dokumen, menunggu terlalu lama di penampungan, makanan yang tidak layak di penampungan, biaya (hutang), terjebak calo, pengurusan dokumen tidak melalui desa – jalan pintas, pendidikan dan pelatihan TKI dilaksanakan di Jakarta, belum ada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan persyaratan bekerja di luar negeri dan SDM TKI rendah. Permasalahan TKI pada penempatan di luar negeri meliputi tidak memegang dokumen selama bekerja, pelanggaran perjanjian kerja, penindasan/tindak kekerasan oleh majikan, isteri majikan pencemburu, dipalak agen dan tidak mengetahui alamat KBRI. Permasalahan TKI pasca penempatan meliputi: pulang sebelum masa kontrak habis, proses kepulangan ke tanah air yang sulit, permasalahan keluarga dan masih minimnya pembinaan dari instansi terkait bagi mantan TKI. Berdasarkan hal tersebut diajukan pula sejumlah saran kepada instansi terkait tentang perlunya pemberdayaan dan pembinaan instansi terkait baik bagi calon TKI, TKI yang berhasil maupun yang gagal.

Kata kunci : Permasalahan sosial, Tenaga Kerja Indonesia, Daerah asal

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan catatan, jumlah penganggur dan calon penganggur di Indonesia terus membengkak. Menurut Kepala Bappenas jumlah penganggur tahun 2004 mencapai 10,83 juta jiwa dan tahun 2005 meningkat menjadi 11,19 juta jiwa. Sementara itu, lapangan kerja baru yang tersedia tiap tahun hanya 1,1 juta sampai 1,75 juta, apalagi ditambah tiap tahun lebih kurang setengah juta mahasiswa lulus dari perguruan tinggi dari semua disiplin ilmu. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, salah satu cara yang bisa ditempuh guna mengurangi pengangguran di dalam negeri dan mendapatkan devisa luar negeri adalah dengan mengirimkan TKI bekerja ke luar negeri. (Agus Sudono, dalam <http://www2.kompas.com/>, diakses 17 April 2009).

Meskipun berbagai peraturan dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI banyak diterbitkan, namun kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak membawa sejumlah orang mengambil keputusan untuk mencari nafkah ke luar negeri. Dengan berbagai iming-iming dari sebagian orang yang berhasil sukses bekerja di luar negeri, ternyata membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan. Ketidaktahuan masyarakat akan syarat dan prosedur bekerja di negeri orang dimanfaatkan oleh sebagian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan dari mereka yang ingin bekerja di luar negeri.

Kondisi ekonomi merupakan alasan utama yang mendorong seseorang bekerja di luar negeri. Dengan tujuan utama mencari modal, membuat rumah, biaya pendidikan

anak atau biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang menjadi tujuan pokoknya adalah untuk merubah taraf hidup menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.

Perkembangan zaman dan tingginya kebutuhan hidup di dalam negeri mengakibatkan banyak generasi muda berbondong-bondong ke luar negeri mencari rezeki ke Negara lain. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah berusaha menciptakan peluang kerja baru di berbagai bidang, tetapi tetap saja peluang tersebut belum dapat menampung melimpahnya pencari kerja yang dari waktu ke waktu terus bertambah.

Menurut catatan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sampai tahun 2007 terdapat 4,8 juta warga Negara Indonesia bekerja di luar negeri. Negara yang banyak menampung tenaga kerja Indonesia adalah Malaysia, Korea, Hongkong, Jepang, Taiwan, Arab Saudi, Kuwait dan Qatar (Sutaat dkk, 2008). Sedangkan penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari Jawa Timur dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Mei 2008 berdasarkan data dari BP2TKI sebanyak 23.590 orang dengan rincian 8.319 orang laki-laki dan 15.271 orang wanita. Sedangkan Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Antar Negara (AKAN) tahun 2007 sebanyak 1.019 orang terdiri dari 93 orang laki-laki (9,12%) dan 926 (90,88%) orang perempuan. Menurut informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan BP2TKI provinsi Jawa Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung data ini adalah resmi penempatan TKI melalui instansi resmi, sedangkan TKI yang tidak resmi (illegal) jumlahnya bisa lebih besar lagi.

Memang harus diakui bahwa TKI mempunyai nilai strategis bagi bangsa Indonesia, karena secara nyata mereka memberikan manfaat banyak bagi pertumbuhan ekonomi di tanah air. Keberadaan TKI menyumbang kepada devisa Negara dari pungutan pajak, remittance dan beberapa bentuk sumbangsih lainnya. Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung remittance (kiriman uang) dari TKI lewat Bank dan PT Pos Indonesia ke kabupaten Tulungagung tahun 2005 berjumlah Rp.334.975.860.098 dengan jumlah TKI 1.674 orang; tahun 2006

sebanyak Rp.309.458.932.477 orang dengan jumlah TKI 934 orang dan tahun 2007 sebanyak Rp.279.773.986.369 orang. Jumlah itu belum termasuk yang bekerja secara ilegal yang tentu saja menyumbang devisa Negara walau secara sembunyi-sembunyi.

Sejarah telah mencatat bahwa sumbangsih TKI dalam kemajuan ekonomi di daerah mencapai milyaran rupiah, dan ini terbukti bisa menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor. Sebaliknya, perjuangan para pahlawan devisa dalam mengais rezeki juga menghadapi tantangan, kendala dan permasalahan yang luar biasa.

Hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana Bandung menyimpulkan bahwa kasus permasalahan TKI/TKW informal di Arab Saudi dan Hongkong tidak terlepas dari permasalahan di dalam negeri sendiri. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat ditelusuri mulai (1) proses rekrutmen, (2) pemalsuan dokumen, (3) masalah pelatihan, (4) keterlibatan para calo, (5) pelanggaran ketentuan oleh PJTKI, (6) pengawasan yang lemah terhadap PJTKI, (7) permainan antara PJTKI dan calon dengan pihak oknum/aparat, dan (8) pemerasan oleh berbagai pihak di airport. Apabila sumber permasalahan di dalam negeri tidak dapat diselesaikan dengan baik maka penanganan masalahnya tidak akan banyak mengalami kemajuan.

Bagi keluarga yang ditinggalkan juga tidak lepas dari berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan uang kiriman oleh anggota keluarga, terganggunya keharmonisan rumah tangga, dan anak menjadi terlantar.

Sementara hasil penelitian Puslitbang Kesos tahun 2008 (Sutaat, dkk) juga menyimpulkan bahwa permasalahan TKI di Malaysia bersumber dari hulu, yakni ketidaksiapan TKI untuk bekerja di luar negeri. Ketidaksiapan TKI terjadi sebagai akibat kurangnya penyiapan oleh pihak-pihak pengirim.

Mengacu pada permasalahan sebagaimana uraian diatas, perlu diadakan studi permasalahan TKI di daerah asal, sejak pra penempatan, penempatan hingga pasca penempatan. Studi ini dilaksanakan di

Kabupaten Tulungagung provinsi Jawa Timur. Mengingat sebagian besar desa-desa kabupaten Tulungagung merupakan kantong TKI di provinsi Jawa Timur, penentuan desa sasaran penelitian dipilih secara *purposive* yakni desa Pucong Lor dan Desa Pakel Kecamatan Ngrantru Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini bermaksud mendapatkan gambaran nyata permasalahan TKI di daerah asal, sejak pra penempatan, penempatan hingga pasca penempatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Penelitian penting bagi penyelenggara pemerintahan terkait seperti Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, pemberdayaan perempuan dalam menerbitkan keputusan-keputusan, kebijakan terkait dengan kesejahteraan sosial TKI. Jenis penelitian adalah diskriptif kualitatif. Penelitian diskriptif mampu menyajikan gambaran secara detail dari sebuah situasi dan atau *setting sosial*. Sedangkan pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang (Newman dan Danim, dalam Sutaat dkk, 2007) Data dimaksud didapatkan melalui teknik wawancara, pengamatan di lapangan, *Focus Group Discussion (FGD)* dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari calon TKI dan keluarganya, mantan TKI dan keluarganya, tokoh masyarakat desa lokasi penelitian, Instansi Sosial, Instansi Tenaga Kerja dan BP2 TKI provinsi Jawa Timur, Instansi Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pekerja migran dan permasalahannya

Pekerja migran (*migran workers*) adalah orang yang migrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Diskusi tentang pekerja migran, setidaknya terdapat pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Dalam konteks Indonesia, pengertian pekerja migran menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (Suharto, dalam Sutaat, 2007).

Pengertian migran, juga dikemukakan oleh Kane (1995) dalam Fakhruddin (2004) yang dikutip Sutaat (2007) mengklasifikasikan migrasi ke dalam migrasi internal (*Internal migration*), yang biasanya lebih disebabkan oleh faktor dalam negeri, antara lain: konflik suku, kemiskinan dan kekeringan di suatu wilayah, dan bencana alam, serta migrasi eksternal (*external migration*), yaitu perpindahan penduduk melintasi sempadan negara. Dalam Undang-Undang RI nomor 39 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri digunakan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yakni setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Migrasi Tenaga Kerja Indonesia akhir-akhir ini telah menjadi *issue* nasional karena menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia. Migrasi penduduk Indonesia untuk meninggalkan daerah asal guna mencari pekerjaan ke tempat lain (termasuk ke luar negeri), dipicu oleh daya dorong dan daya tarik yang menggiurkan mereka. Keterbatasan sumber daya yang tersedia di daerah asal dan faktor kemiskinan merupakan daya dorong yang cukup kuat untuk pergi merantau meninggalkan daerah asalnya.

Ketidak siapan calon TKI menimbulkan permasalahan berbagai masalah di luar negeri. Menurut Eudes Wawa (2005) dalam Sutaat (2007) ada empat sisi besar yang memunculkan TKI bermasalah: (1) pihak-pihak pengirim yang semata-mata hanya mementingkan keuntungan ekonomi tanpa mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap nasib TKI yang mereka kirim; (2) pengusaha atau pengguna TKI di Negara tujuan cenderung lebih mementingkan kebutuhan mereka sendiri dan kurang mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan pekerjanya; (3) kesiapan TKI yang menyangkut pengetahuan pendidikan, dan keterampilan yang rendah, sehingga memiliki daya tawar yang rendah; dan (4) perlindungan hukum oleh perwakilan pemerintah RI mungkin sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi perlindungan sosial belum sepenuhnya terlaksana.

B. Pelayanan Sosial Pekerja Migran

R.M. Titmus (dalam Soetarso, 1980) membagi pelayanan sosial dalam dua konsep: (1) bersifat *residual*, yaitu suatu model yang berfungsi sebagai sarana control sosial untuk mempertahankan hukum serta ketertiban. Konsep pelayanan ini berhubungan dengan masalah sosial dan patologi sosial; dengan upaya untuk membantu penyesuaian dan rehabilitasi perorangan dan keluarga-keluarga terhadap nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. (2) bersifat *Institusional Redistributif*, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu di dalam masyarakat tanpa memperhatikan pertimbangan nilai tentang perorangan maupun keluarga-keluarga, tanpa memperhatikan apakah mereka mengalami masalah sosial atau tidak. Selanjutnya disebutkan bahwa fungsi pelayanan sosial meliputi:

1. Pencegahan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah meluasnya dampak masalah bagi individu, keluarga, kelompok dan komunitas
2. Rehabilitasi, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan memulihkan kehidupan masyarakat, pembangunan rumah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi dan fasilitas publik
3. Pengembangan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan
4. Perlindungan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan rasa aman dan ketenangan
5. Suportif, yaitu serangkaian kegiatan untuk mendukung kegiatan sektor terkait

Mengacu pada DuBois dan Miley, yang dikutip oleh Edi Suharto, dalam Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta (2005a) dan Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama (2005b), ada empat peran profesi pekerjaan sosial:

1. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam menjalankan peran ini, pekerja sosial mengidentifikasi hambatan-hambatan klien dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pekerja sosial juga menggali kekuatan-kekuatan yang ada pada diri klien guna mengembangkan solusi dan rencana pertolongan.
2. Menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia di sekitar klien. Beberapa tugas pekerja sosial yang terkait dengan peran ini antara lain: (a) membantu klien menjangkau sumber-sumber yang diperlukannya; (b) mengembangkan program pelayanan sosial yang mampu memberikan manfaat optimal bagi klien; (c) meningkatkan komunikasi diantara para petugas kemanusiaan; dan (d) mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pelayanan sosial bagi klien.
3. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial. Tujuan utama dari peran ini adalah untuk menjamin bahwa sistem kesejahteraan sosial berjalan secara manusiawi, sensitif terhadap kebutuhan warga setempat dan efektif dalam memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat.
4. Mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Dalam menjalankan peran ini, pekerja sosial mengidentifikasi isu-isu sosial dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat. Kemudian, pekerja sosial membuat naskah kebijakan (*policy paper*) yang memuat rekomendasi-rekomendasi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan baru maupun perbaikan atau pergantian kebijakan-kebijakan lama yang tidak berjalan efektif. Selain itu, dalam melaksanakan peran ini, pekerja sosial juga bisa menterjemahkan kebijakan-kebijakan publik kedalam program dan pelayanan sosial yang dibutuhkan klien.

Mengacu pada hasil Kajian Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (2006) pelayanan sosial yang dibutuhkan pada tahap pra penempatan meliputi penyiapan daerah pengirim, bimbingan sosial dan keterampilan pada tahap pra penempatan. Pada tahap penempatan dibutuhkan jaminan sosial dan pemberdayaan

keluarga sebagai upaya antisipasi terhadap masalah keluarga yang ditinggalkan, advokasi sosial dan pengurusan TKI bermasalah. Pelayanan sosial pada purna penempatan meliputi penyediaan fasilitas kepulangan, penanganan TKI bermasalah dan pemberdayaan dan reintegrasi keluarga.

III. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur, mempunyai luas wilayah 1.150,41 km² terdiri dari 18 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan, 6.239 RT dan 1.830 RW. Jumlah penduduk tahun 2006 sebesar 1.003.631 jiwa, sedangkan tahun 2007 mencapai 1.112.966 jiwa, atau mengalami kenaikan 109.335 jiwa atau 10,89. Berdasarkan data BPS tahun 2007, kecamatan Kedungwaru merupakan penduduk terbanyak (93.188 jiwa), sedangkan terkecil kecamatan Pucanglabang (25.599 jiwa).

Ngantru merupakan kecamatan lokasi sasaran penelitian dengan jumlah penduduk tahun 2007 sebanyak 58.957 jiwa. Kecamatan Ngantru terbagi habis ke dalam 13 desa, 116 Rukun Warga (RW) dan 361 Rukun Tetangga (RT). Dua desa yang menjadi lokasi sasaran penelitian adalah Desa Pucung Lor dan Desa Pakel.

1. Desa Pucung Lor

Desa Pucung Lor memiliki wilayah seluas 3,03 km² dengan batas-batas wilayah sebelah utara: Desa Srikaton dan wilayah Kabupaten Blitar, sebelah selatan: Sungai Brantas, sebelah Barat: Desa Srikaton dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pakel Kecamatan Ngantru. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 7 km, jarak dari ibukota kabupaten 13 km dan jarak dari ibukota provinsi 150 km.

Desa Pucung Lor terdiri dari 3 dusun, 8 RW dan 21 RT, tahun 2006 berpenduduk 3.586 jiwa terdiri dari laki-laki 1.803 jiwa dan perempuan 1.783 jiwa, dan jumlah KK sebanyak 1.069, dengan kepadatan penduduk 1.183 jiwa per km². Dilihat dari kelompok umur maka jumlah penduduk

produktif tahun 2006 berjumlah 2.426 jiwa terdiri dari laki-laki 1.209 jiwa dan perempuan 1.217 jiwa.

Seluruh penduduk beragama Islam, yang difasilitasi oleh 5 masjid dan 20 Musholla sebagai sarana tempat ibadah mereka. Kegiatan pengajian (yasinan) merupakan aktivitas keseharian masyarakat yang hampir ada di setiap RT. Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas penduduk Desa Pucung Lor tahun 2006 berpendidikan SD yakni sebesar 1.347 jiwa atau 52,97% dari 2.543 penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan, sedangkan SLTP 27,33%, SLTA 18,95% dan Perguruan Tinggi 0,75%. Tingkat pendidikan ini mempengaruhi kesempatan kerja, sehingga mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh di sektor pertanian, pertambangan/penggalan dan bangunan. Di sektor sosial, desa Pucung Lor memiliki 2 buah TK, 4 SD/ Madrasah Ibtidaiyah dan 4 buah Madrasah Tsanawiyah.

2. Desa Pakel

Desa Pakel merupakan salah satu desa paling utara di kecamatan Ngantru; yang mempunyai batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonodadi, sebelah selatan dengan Sungai Brantas, sebelah Barat: Desa Pucung Lor dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gandekah. Luas wilayah desa Pakel 2,51 km² atau 6,81% dari luas wilayah kecamatan Ngantru seluas 36,85 km² yang sebagian besar merupakan tanah sawah dengan pengairan ½ teknis dan tadah hujan. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan Ngantru 9 km, jarak dari ibukota kabupaten Tulungagung 16 km dan jarak dari ibukota provinsi Jawa Timur 158 km.

Pemerintahan Desa Pakel terdiri dari 2 dusun, 4 lingkungan, 6 RW dan 15 RT, dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 sebanyak 2.978 jiwa terdiri dari laki-laki 1.479 jiwa (49,66%) dan perempuan 1.499 jiwa (50,34%) serta jumlah KK sebanyak 826. Sebagaimana Desa Pucung Lor, tingkat pendidikan penduduk Desa Pakel mayoritas juga SD sebesar

1.163 jiwa atau 53,77% dari 2.163 jiwa menurut pendidikan yang ditamatkan penduduk. Sedangkan mata pencaharian penduduk mayoritas sebagai buruh tani, wiraswasta/pedagang, pertukangan dan jasa. Seluruh penduduk beragama Islam, dengan fasilitas yang dimiliki 3 masjid dan 25 Mushalla

Kondisi masyarakat di kedua desa yang sebagian besar sebagai buruh tani tidak tetap dengan penghasilan terbatas dengan lahan yang terbatas pula, menjadikan mereka lebih tertarik bekerja keluar negeri, meskipun harus melalui calo.

B. Permasalahan TKI pada Pra Penempatan

Kondisi ekonomi merupakan alasan utama yang mendorong seseorang bekerja keluar negeri. Beberapa permasalahan yang dialami TKI pada pra penempatan adalah sebagai berikut:

1. Pemalsuan dokumen

Bekerja sebagai TKI harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan Departemen Tenaga Kerja termasuk melengkapi dokumen seperti umur yang dibuktikan dengan KTP dan Ijazah. Tidak jarang ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh calon TKI. Terbatasnya informasi yang diterima masyarakat tentang prosedur dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Pemalsuan KTP dan alamat dilakukan oleh PJTKI atas permintaan calon TKI. Menurut tokoh masyarakat setempat pemalsuan dokumen dilakukan karena keinginan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, sementara persyaratan sulit dipenuhi oleh calon TKI. Hal ini diakui oleh informan mantan TKI ketika ia bekerja di Malaysia nama dan umur di KTP serta ijazah SMP dipalsukan oleh calo.

2. Menunggu terlalu lama di penampungan/ di rumah selama 1 s.d. 3 tahun lebih.

Contoh kasus yang terjadi di wilayah penelitian berdasarkan informasi seorang

calon TKI adalah adanya sejumlah calon TKI yang telah mengikuti pelatihan bahasa di Jakarta selama 1 bulan. Setelah kursus mereka harus kembali ke daerah dan dijanjikan akan segera diberangkatkan ke luar negeri. Namun setelah ditunggu 1 s.d. 3 tahun belum juga diberangkatkan. Belakangan baru diketahui bahwa namanya telah digunakan oleh orang lain untuk berangkat ke luar negeri. Walaupun ia sudah membayar sejumlah uang kepada oknum-oknum tertentu namun hingga 3 tahun belum juga diberangkatkan.

3. Makanan yang tidak layak di penampungan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu persyaratan untuk bisa bekerja di luar negeri. Menurut mantan TKI selama ini pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh PJTKI di Jakarta, dengan materi perawatan bayi dan orang tua/jompo, kerumahaan dan kursus bahasa. Selama dalam penampungan antara 1 minggu hingga 1 bulan mereka merasakan makanan yang kurang layak dan minum yang terbatas. Menurut Dinas Tenaga Kerja provinsi Jawa Timur, kewenangan pengawasan dan pembinaan ada di Jakarta karena sebagian besar kedudukan PJTKI berada di wilayah Jakarta.

4. Biaya (hutang)

Sesuai dengan ketentuan, masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri tidak dipungut biaya. Semua biaya penempatan TKI pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pengguna, kecuali ditentukan lain atau persetujuan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan TKI Depnakertrans. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP-104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri). Namun hal ini juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Calon TKI tetap diminta biaya yang cara pembayaran dan besarnya bervariasi, ada yang bayar dengan sistem angsuran dan potong gaji setelah bekerja antara

3 s.d. 12 bulan. Tak jarang karena kondisi ekonomi, mereka terpaksa berhutang kepada keluarganya dan bahkan ke orang lain. Seorang aparat desa menginformasikan bahwa ada orang tua TKI yang juga aparat desa setempat menjadi korban penipuan calo untuk dua orang anaknya yang menjanjikan bekerja di Amerika Serikat. Keterbatasan kemampuan ekonomi terpaksa ia harus meminjam uang baik dari keluarga maupun dari orang lain sebesar Rp. 80 juta. Oknum yang menjanjikan dan mengaku sebagai pegawai pemda salah satu kabupaten di Jawa Timur saat ini menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Calon TKI gagal berangkat, iapun didesak untuk mengembalikan pinjamannya, sedangkan aset yang dimilikinya tidak cukup untuk menutupi hutangnya. Aparat desa saja mudah ditipu oleh calo, apalagi masyarakat biasa kata seorang tokoh masyarakat.

5. Terjebak calo

Cukup marak calo-calo bergerilya ke desa-desa memanfaatkan kelemahan masyarakat. Mereka dengan gigih menghubungi remaja/pemuda usia produktif agar mau diajak bekerja ke luar negeri dengan imbalan gaji yang besar. Rekrutmen calon TKI ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi (terselubung), sehingga warga dan tokoh masyarakat tidak banyak yang mengetahuinya. Menurut kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang disampaikan melalui FGD, sebetulnya cukup banyak cerita menyedihkan kegagalan mereka sebagai TKI, namun tidak mengurangi minat warganya untuk bekerja di luar negeri.

Antara calon TKI dan keluarganya dengan calo sudah terikat oleh perjanjian bahwa calon TKI tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang calo ini. Calo yang berhasil merekrut calon TKI untuk diberangkatkan ke luar negeri akan memperoleh imbalan dari PJTKI antara Rp. 1,5 juta hingga Rp. 2 juta. Keberadaan PJTKI di desa-desa, kecamatan hingga kabupaten Tulungagung juga masih menjadi pertanyaan tokoh-tokoh

masyarakat setempat, apakah resmi atau hanya sekedar papan nama. Sulitnya memberantas calo ini juga diakui oleh aparat Polres Tulungagung dalam forum FGD. Hal ini disebabkan masyarakat tidak mau memberikan laporan, calon TKI seakan sudah "dikunci rapat" oleh calo sehingga tidak akan menceritakan kepada siapapun.

6. Pengurusan dokumen tidak melalui desa – jalan pintas

Sebagaimana uraian di atas, untuk bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan tertentu. Pengurusan dokumen seperti KTP, surat kelakuan baik dan surat ijin dari orang tua/keluarganya harus melalui kantor desa. Menurut kepala desa di lokasi penelitian, ia memberlakukan persyaratan ketat untuk memberikan berbagai dokumen yang diperlukan bagi calon TKI yang bekerja ke luar negeri. Calon TKI harus didampingi oleh orang tua/suami/isterinya saat mengurus dokumen ke kantor desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah dokumen yang dimiliki calon TKI tidak dipalsukan, mengetahui alasan bekerja ke luar negeri dan memastikan apakah orang tua/suami/isteri memberikan ijin kepada anggota keluarganya untuk bekerja ke luar negeri. Ketatnya kepala desa untuk memberikan ijin kepada warganya ini dimanfaatkan oleh calo untuk "memberi kemudahan" kepada mereka yang ingin bekerja ke luar negeri. Calon TKI cukup menyerahkan identitas tertulis, selanjutnya segala persyaratan yang berhubungan dengan KTP, surat keterangan kelakuan baik dan dokumen lainnya diurus oleh calo, bahkan namapun kadang-kadang dipalsukan.

7. Pendidikan dan pelatihan TKI dilaksanakan di Jakarta

Pendidikan dan pelatihan calon TKI yang harus dilaksanakan di Jakarta menimbulkan pertanyaan dan keawatiran kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Keberangkatan dari desa ke Jakarta rawan terhadap berbagai masalah, dan komunikasi dengan keluarga sulit dilaksanakan. Mengapa

tidak dilaksanakan di ibukota kabupaten atau ibukota Propinsi? Menurut informasi dari Dinas Tenaga Kerja propinsi Jawa Timur, PJTKI (sekarang PPTKIS) bisa membuka cabang dan menyelenggarakan pelatihan di daerah asal memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri tenaga Kerja nomor KEP-204/MEN/1999 dan No. KEP-138/MEN/2000 tentang Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri yang berkaitan dengan PJTKI. Peraturan tersebut antara lain menyangkut kewajiban PJTKI mempunyai jaminan deposito dengan jumlah tertentu atas nama menteri, memiliki modal disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan, mempunyai tempat penampungan, dan mempunyai pegawai yang berpengalaman di bidang ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja. Untuk melaksanakan operasional di daerah PJTKI dapat mendirikan Perwada yang didaftarkan ke Kanwil Depnaker.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung berharap agar di daerahnya mempunyai Balai AKAN (Antar Kerja Antar Negara) yang dapat difungsikan sebagai pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI. Saat ini usulan tersebut masih dalam proses, karena disamping biayanya cukup mahal, pihak penda harus mampu menyediakan tanah untuk lokasinya.

8. Belum ada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan persyaratan bekerja di luar negeri

Menurut penjelasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, sosialisasi tentang prosedur dan persyaratan TKI dilakukan di hampir semua kabupaten di Jawa Timur bekerjasama dengan LSM setempat. Penjelasan yang sama juga diberikan oleh Instansi Tenaga Kerja Kabupaten bahwa sosialisasi telah dilaksanakan. Namun menurut keluarga calon TKI, sosialisasi belum pernah dilakukan. Hal ini diakui oleh kepala desa dan tokoh masyarakat setempat bahwa

Instansi Tenaga Kerja provinsi dan kabupaten belum pernah datang ke desanya untuk menjelaskan kepada warga masyarakat tentang prosedur dan persyaratan TKI. Namun kepala desa pernah memperoleh undangan untuk mengikuti sosialisasi di kabupaten.

Penjelasan prosedur dan persyaratan TKI selama ini diterima dari brosur, media massa, radio dan TV. Menurut aparat desa setempat iklan ini cukup menarik, sehingga warga masyarakat tertarik untuk bekerja ke luar negeri.

9. Sumber Daya Manusia TKI rendah

Daerah sumber TKI/TKW pada umumnya daerah yang tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinannya tinggi. Karena tidak memiliki prospek untuk dapat bekerja dengan penghasilan untuk hidup layak di daerahnya, mereka nekad mencari pekerjaan di luar negeri. Itulah yang menjadi faktor pendorong utama (*pushing power*) mencari kerja ke luar negeri. TKI/TKW untuk tenaga kasar dan PLRT, umumnya berpendidikan rendah. Malah ada yang sekolah dasar pun tidak tamat. Keterampilannya pun tidak seberapa.

Berdasarkan data kantor desa setempat, sebagian besar calon TKI yang mengurus dokumen umumnya berpendidikan SD. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan calon/mantan TKI dan keluarganya, aparat desa dan tokoh masyarakat setempat menyatakan bahwa untuk tenaga kasar dan PRT, umumnya berpendidikan rendah. Malah ada TKI yang sekolah dasar pun tidak tamat. Keterampilannya pun tidak seberapa. Sebagian memang dilatih di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang dimiliki PJTKI di Jakarta, tetapi hanya ala kadarnya dan belum berbasis kompetensi. Kadang malah hanya dilatih bagaimana menjawab soal uji kompetensi yang sebenarnya, sehingga kelulusannya bukan jaminan mutu.

C Permasalahan TKI pada Penempatan di Luar Negeri

TKI yang berhasil sudah dapat dipastikan mereka akan kembali ke Indonesia setelah kontrak telah habis, pulang melalui jalur resmi dan dibenaknya sudah penuh dengan rencana untuk menggunakan uang hasil keringatnya setelah sekian lama bekerja di luar negeri meninggalkan keluarganya di daerah asal. Namun tidak sedikit mereka harus pulang tanpa membawa sedikitpun uang, bahkan pakaian yang dibawapun hanya yang menempel di badan dan berbagai permasalahan lainnya. Permasalahan TKI yang bekerja di luar negeri adalah sebagai berikut

1. Tidak memegang dokumen

Beberapa persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh TKI antara lain paspor, visa kerja dan perjanjian kerja. Calon TKI mengurus paspor ke kantor imigrasi setempat berdasarkan daftar nominasi calon TKI, sedangkan pengurusan visa kerja dilakukan oleh PJTKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum diberangkatkan calon TKI harus menandatangani perjanjian kerja (PK) yang isinya telah disetujui oleh pengguna. PK ditandatangani setelah TKI memperoleh visa kerja. Pelaksanaan penandatanganan PK dihadapan dan diketahui oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan di Kantor BP2TKI atau Kantor Wilayah Depnaker. Namun informasi dari mantan TKI menyatakan bahwa paspor dipegang oleh majikan atau agen di luar negeri, sedangkan PK ditandatangani oleh calon TKI tetapi ia tidak banyak mengetahui isinya.

TKI yang tidak memegang dokumen ini mengakibatkan rawan terhadap berbagai permasalahan antara lain dipermainkan oleh agen dan majikan, ditangkap oleh polisi saat keluar rumah karena tidak memegang paspor dan masuk penjara.

2. Pelanggaran perjanjian kerja

Sebelum diberangkatkan calon TKI harus menandatangani perjanjian kerja (PK) Perjanjian kerja sekurang-kurangnya harus memuat a) nama dan alamat

pengguna b) jenis dan uraian pekerjaan atau jabatan c) kondisi dan syarat kerja yang meliputi antara lain jam kerja, upah dan cara pembayaran, upah lembur, cuti dan waktu istirahat serta jaminan sosial. Perjanjian kerja ini seringkali dilanggar oleh majikan dan TKI yang selalu dirugikan. Hasil wawancara dengan mantan TKI menyatakan kondisi dan syarat kerja tidak sesuai PK, jam kerja hingga larut malam dan tidak dihitung sebagai lembur, upah sering terlambat dan besarnya tidak sesuai dengan PK, tidak ada waktu istirahat karena harus bekerja larut malam dan tidak ada jaminan sosial lainnya.

3. Penindasan/ tindak kekerasan oleh majikan

Bekerja di luar negeri sebagai TKI banyak resiko, mereka bukan tidak tahu risiko yang akan dialami, baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Dari segi fisik, risikonya dapat berupa pelecehan, penganiayaan sampai pembunuhan. Dari segi ekonomi risikonya berupa penipuan, pemerasan, pemalakan, dan perampokan. Dari segi sosial risikonya berupa pisah dengan keluarga dan saudara untuk jangka waktu lama yang dapat menimbulkan dampak pada berbagai masalah sosial keluarga. Beberapa kasus yang dialami oleh TKI di daerah penelitian antara lain; Nh, menceritakan pengalaman buruknya : *Bayangkan bekerja selama lima bulan tidak pernah dapat gaji, majikan saya Cina. Saya lari ke majikan yang lain, Cina juga, keadaannya sama bengis, tiap hari marah melulu. Selama dua bulan setengah tidak diberi gaji, lalu saya lari ke KBRI.*

Lain lagi cerita Mny 23 tahun, seorang bekas pembantu rumah tangga di Malaysia, mengaku telah bekerja di rumah majikannya yang berbangsa Cina selama 3 bulan. *Saya tidak tahan perlakuan buruk majikan, cerewet, bekerja hingga larut malam, tidur di gudang dan diberi makanan basi. Akhirnya saya lari dan ditolong agen untuk dipindahkan ke majikan berbangsa Melayu. Di sini nasibnya hampir sama, disuruh kerja hingga malam tanpa istirahat. Setelah gaji dirasakan cukup untuk membeli tiket saya pulang ke Indonesia.*

4. Isteri majikan pencemburu

Pada umumnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga usianya relatif masih muda. Hal ini mengakibatkan banyak para majikan wanita yang juga relatif masih muda menjadi pencemburu, ketika TKW tersebut dianggap terlalu dekat dengan majikan laki-laki. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan majikan yang masih muda diakui membawa resiko. Seharusnya pihak agen yang memperkerjakan TKW ini selektif karena ia tidak dapat memilih majikan. Akibat isteri majikan pencemburu menjadikan para TKW ini tidak betah bekerja, karena sering menjadi sasaran kemarahan, umpatan dan bahkan penyiksaan. Seorang TKW yang pernah bekerja di Arab Saudi mengatakan akibat isteri majikan pencemburu, ia terpaksa harus kembali ke tanah air karena tidak tahan terhadap berbagai umpatan dari isteri majikan.

5. Dipalak agen

Sebuah kasus dialami seorang wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi

Seorang wanita sebut saja Rky saat itu berumur 18 tahun dan belum menikah. Ia anak pertama dari 3 bersaudara, dua adiknya masih duduk dibangku SD (wanita) dan SMP (pria.) Orang tuanya bekerja sebagai buruh tani yang tidak setiap hari bekerja dengan penghasilan Rp. 16.000,-/hari dengan tanggungan keluarga 4 orang. Rky mendaftar melalui seorang calo yang datang ke rumahnya dan dijanjikan akan dikontrak selama 2 tahun sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan semua dokumen akan diurus oleh calo, dan dijanjikan dalam waktu dekat akan segera diberangkatkan. Setelah mendapat restu dari orang tuanya ia diberangkatkan ke Jakarta dan ditampung sebuah PT di Jakarta Timur (nama PT tidak ingat). Selama satu bulan dalam penampungan tanpa kegiatan berarti, wanita yang hanya lulus SD ini kemudian diberangkatkan ke Arab Saudi bersama rombongan lainnya tanpa memegang dokumen apapun. Setelah

sampai di Negara tujuan ia dijemput oleh agen yang mengaku sebagai cabang PJTKI di Jakarta, dan langsung diantar ke seorang majikan. Rky sebetulnya betah bekerja dan ia menerima uang gaji 80 real, 60 real harus diberikan oleh agen yang katanya sebagai cicilan biaya dokumen dan tiket Jakarta Arab Saudi. Setelah 2 bulan, ia dijual oleh agen ke majikan lain. Tidak seperti majikan yang pertama, majikan ini dianggap terlalu cerewet dan akhirnya ia lapor ke agen dan dipindahkan (dijual) ke majikan lainnya. Gaji selama 2 bulan juga diambil oleh agen. Demikian yang terjadi selama 2 tahun bekerja ia sudah berganti majikan hingga sembilan kali, dan setiap terima gaji selalu diminta oleh agen. Akhirnya ia kembali ke Indonesia dengan biaya tiket dari majikan terakhir tempat ia bekerja tanpa membawa uang hasil jerih payah selama 2 tahun bekerja. Selama bekerja ia tidak memegang dokumen apapun. Rky masih untung bisa pulang dengan selamat, namun temannya sempat ditahan oleh polisi akibat tidak memegang paspor

6. Tidak mengetahui alamat KBRI

TKI yang diberangkatkan ke luar negeri tak jarang statusnya adalah ilegal, walaupun demikian mereka lebih baik jika sampai di Negara tujuan segera melaporkan diri ke perwakilan Indonesia yang berada di Negara tersebut, agar bila terjadi masalah dapat ditangani secara cepat dan tepat. Namun PPTKIS yang selama ini mengirim TKI ke luar negeri banyak yang tidak melaporkan ke KBRI. Di dalam pembekalan akhir pun TKI tidak diberikan alamat perwakilan Indonesia di luar negeri. Akibatnya bila terjadi masalah di tempat kerja TKI tidak dapat berbuat banyak.

D. Permasalahan TKI Pasca Penempatan

1. Pulang sebelum masa kontrak habis

Setiap TKI yang bekerja di luar negeri memiliki keinginan yang besar untuk membangun ekonominya. Namun tidak semua TKI berhasil mendapatkan keinginannya untuk memperbaiki taraf

kehidupannya. Banyak TKI yang terpaksa harus pulang sebelum masa kontraknya telah habis. Beberapa kasus yang diperoleh dari hasil wawancara dengan mantan TKI menyatakan mereka pulang karena sakit, minta dipulangkan karena pekerjaan dan gaji tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan majikan meninggal dunia. Selain itu ada yang dipulangkan oleh pemerintah Malaysia karena pelanggaran dokumen imigrasi setelah melalui proses di kepolisian dan pengadilan. Pada kasus deportasi, kepulangan TKI ke tanah air ditanggung oleh pemerintah Malaysia bekerjasama dengan Kedutaan Besar RI. TKI yang mengalami permasalahan di luar negeri mengakibatkan pulang tidak membawa uang, dan ada yang harus membeli tiket sendiri untuk pulang ke tanah air.

Selain itu ada juga yang mengalami peniksaan dan pemerkosaan oleh majikan, akibatnya ada TKI yang hamil bahkan ada yang pulang membawa anak.

2. Proses pulang ke tanah air

Permasalahan yang dihadapi sebagian calon TKI bermasalah dalam pemulangan ke tanah air adalah ijin keluar dari pemerintah dimana TKI bekerja (*cekout memo* yang sulit diperoleh, paspor yang masih ditahan oleh majikan atau agen). Menurut pengakuan mantan TKI, dalam usaha penyelesaian masalah ini mereka dibantu oleh KBRI/KJRI setempat dalam mengurus dokumen dan tiket kapal laut. Ada pula yang menyatakan dibantu oleh agency/PPTKIS dan teman/kerabat yang sama-sama menjadi TKI dalam bentuk menghubungkan dengan KBRI, pinjaman biaya tiket dan penampungan sementara menunggu penyelesaian dokumen.

3. Permasalahan keluarga

Frustrasi dan kecewa, adalah kenyataan pahit yang dihadapi oleh TKI setelah mendengar dan menyaksikan sendiri permasalahan keluarga selama ia bekerja di luar negeri, seperti penyalahgunaan uang kiriman TKI oleh

suami/keluarganya, suami nikah lagi, anak menjadi terlantar dan merasa malu karena merasa gagal dan tidak berhasil membawa uang. Mereka merasa malu karena gagal menjadi TKI dan untuk sementara waktu tidak berani ke luar rumah, sehingga mempengaruhi hubungan dengan lingkungan masyarakat. Selain itu ada suami/isteri yang nikah lagi dengan memanfaatkan kiriman uang dari TKI. Hal ini mengakibatkan keharmonisan keluarga terganggu, anak menjadi terlantar karena perceraian.

Bagi TKI yang berhasil, pulang bisa membawa uang, namun banyak yang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik dan lebih banyak digunakan untuk memperbaiki rumah dan membeli tanah. Akibatnya banyak diantara mereka kembali menekuni pekerjaan lamanya sebagai buruh tani atau kembali menganggur.

TKI yang gagal dan terpaksa harus kembali ke tanah air juga dihadapkan oleh persoalan hutang. Pada umumnya mereka berangkat ke luar negeri menggunakan uang dari hasil pinjaman keluarga atau orang lain yang digunakan untuk mengurus dokumen dan biaya pemberangkatan ke luar negeri. Akibatnya banyak diantara mereka juga harus memikirkan hutang-hutangnya, sedangkan mereka juga sudah tidak mempunyai aset pribadi yang bisa dijual untuk menutupi hutang-hutangnya.

4. Masih minimnya pembinaan dari instansi terkait bagi mantan TKI

Mantan TKI yang kembali ke tanah air baik yang berhasil maupun yang gagal menghadapi berbagai masalah sebagaimana uraian di atas. Mereka yang gagal dan pulang tidak membawa uang, dan menyaksikan suaminya nikah lagi sehingga anak menjadi terlantar, para TKI ini mengaku pasrah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan mereka yang berhasilpun menghadapi masalah saat uangnya habis untuk memperbaiki rumah.

Menghadapi permasalahan ini, para TKI mengakui belum ada pembinaan dari instansi manapun, walaupun secara informal dari kepala desa dan tokoh masyarakat telah memberikan pembinaan dalam bentuk nasehat-nasehat dan pemberian motivasi. Menurut mantan TKI pembinaan ini sebetulnya diperlukan, mengingat banyak diantara mereka mengalami kegagalan bekerja di luar negeri dan pulang tanpa membawa uang.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan perlindungan sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran tahun 2007 telah memberikan bantuan kepada 20 orang pekerja migran yang mengalami masalah. Jenis bantuan yang diberikan adalah peralatan jual soto, pracangan, ternak, pertukangan kayu dan penjahitan. Sebanyak 8 orang diantaranya berasal dari daerah penelitian. Minimnya perhatian dari pemerintah daerah tentang nasib TKI ini menjadikan mereka cukup menderita. Para TKI ini mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan pembinaan seperti pengetahuan kewirausahaan, usaha ekonomis produktif dan berbagai jenis keterampilan yang dapat dijadikan usaha ekonomi mereka.

E. Analisis Teori

Kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan upah yang rendah di negara berkembang mendorong penduduk untuk mengadu nasib ke negara maju meskipun tanpa bekal (keahlian, persiapan, dokumen) yang memadai. Sebagian besar pekerja migran dari negara berkembang ini umumnya terdorong oleh upah yang relatif tinggi dibanding upah yang diterima di negara asal. Faktor pendorong dan penarik ini sebenarnya merupakan hukum ekonomi yang wajar jika prosesnya dilalui berdasarkan kriteria yang dibutuhkan.

Berdasarkan temuan lapangan, permasalahan TKI muaranya bersumber dari masalah ekonomi. Sektor industri yang ada belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia, sehingga banyak terjadi pengangguran. Terbatas lapangan kerja di dalam negeri ini menyebabkan banyak TKI

berbondong-bondong mencari penghidupan di luar negeri.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah penelitian merupakan faktor pendorong munculnya TKI ke luar negeri. Hal ini menjadi masalah karena belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan persyaratan bekerja di luar negeri dan masih rendahnya SDM TKI. Ketidaksiapan calon TKI di daerah asal menimbulkan berbagai masalah di luar negeri seperti penyiwaan oleh majikan dan berbagai pelanggaran perjanjian kerja. Hal ini mengakibatkan TKI terpaksa kembali ke Indonesia sebelum masa kontrak habis. Didalam negeri, permasalahan ini juga berdampak pada kesejahteraan dan keharmonisan hubungan keluarga

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Permasalahan TKI pada pra penempatan meliputi pemalsuan dokumen, menunggu terlalu lama di penampungan/di rumah selama 1 s.d. 3 tahun lebih, makanan yang tidak layak di penampungan, hutang kepada keluarga atau orang lain untuk melengkapi persyaratan dan pengurusan dokumen, terjebak oleh calo, pengurusan dokumen tidak melalui desa – jalan pintas, pendidikan dan pelatihan TKI dilaksanakan di Jakarta, belum ada kegiatan sosialisasi dari instansi terkait kepada masyarakat tentang prosedur dan persyaratan bekerja di luar negeri dan rendahnya Sumber Daya Manusia TKI.
2. Permasalahan TKI pada Penempatan di Luar Negeri meliputi tidak memegang dokumen saat bekerja, penindasan/tindak kekerasan oleh majikan, isteri majikan pencemburu yang mengakibatkan TKI tidak betah bekerja, karena sering menjadi sasaran kemarahan, umpatan dan bahkan penyiwaan. Selain itu ada kasus-kasus TKI yang dipalak oleh agen, pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan oleh majikan dan tidak mengetahui alamat KBRI sehingga bila terjadi permasalahan yang menimpa TKI tidak dapat segera diselesaikan.
3. Permasalahan TKI pada pasca penempatan meliputi pulang sebelum

- masa kontrak habis, kesulitan pulang ke tanah air sebagai akibat paspor ditahan oleh majikan, permasalahan keluarga seperti suami/isteri kawin lagi sehingga anak menjadi terlantar, dan masih minimnya pembinaan dari instansi terkait bagi mantan TKI.
4. Permasalahan TKI bersumber dari masalah ekonomi, ketidaksiapan calon TKI di daerah asal dan sistem rekrutmen yang tidak melalui prosedur resmi, yang mengakibatkan permasalahan selama bekerja di luar negeri. Akibatnya TKI terpaksa pulang sebelum masa kontrak habis. Masalah ini juga dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan dan bagi mantan TKI sebagai akibat minimnya pembinaan instansi terkait.
- B. Saran**
1. Memperhatikan kondisi masyarakat di daerah penelitian maka dalam upaya meminimalisir permasalahan TKI pada pra penempatan, diperlukan sosialisasi tentang prosedur dan persyaratan bekerja di luar negeri bagi masyarakat. Dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan kepada calon TKI, sistem pelayanan satu atap perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Pelayanan ini mencakup sejak pendaftaran, pelaksanaan pelatihan hingga pemberangkatan calon TKI ke negara tujuan.
 2. PPTKIS perlu memberikan data tentang penempatan TKI ke perwakilan RI di negara tujuan. Data ini diperlukan dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan TKI selama bekerja di luar negeri oleh perwakilan RI di negara tujuan. Selama ini perwakilan RI di luar negeri hanya memberikan pelayanan dan perlindungan pada kasus-kasus TKI, karena belum semua PPTKIS memberikan laporan ke KBRI/KJRI setempat. Melalui data base ini pihak perwakilan RI diharapkan dapat memberikan upaya-upaya preventif sebelum terjadi permasalahan yang menimpa TKI di negara tujuan.
 3. Pemerintah daerah perlu mengadakan pembinaan kepada mantan TKI baik yang berhasil maupun yang gagal. Hal ini dilakukan mengingat TKI yang berhasil apalagi yang gagal sama-sama mengalami masalah. Mereka yang berhasil perlu pembinaan dalam usaha memanfaatkan uang misalnya melalui program pemberdayaan. Demikian pula dengan mantan TKI yang gagal dapat dilakukan pembinaan misalnya pemberdayaan keluarga, pembinaan mental psikologis, pembinaan anak terlantar dan program kegiatan lainnya sesuai dengan permasalahan TKI. Pemberdayaan mantan TKI ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.
 4. Penyeleksian dan pengawasan terhadap PPTKIS perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan melalui kerjasama Instansi Tenaga Kerja dan Instansi Sosial. Pengawasan ini bisa dilakukan dengan melibatkan pekerja sosial yang memahami permasalahan, pelatihan dan penanganan permasalahan sosial psikologis TKI dan keluarganya. Peran pekerja sosial bisa dalam bentuk pendampingan sosial, pembelaan, bimbingan sosial terhadap calon TKI sejak rekrutmen hingga kepulangannya ke tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Edi Suharto, 2005a, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta (2005a)
- Edi Suharto, (2005b), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2007, *Profil Kenenagakerjaan Kabupaten Tulungagung tahun 2007*

Jannes Eudes Wawa, 2005, *Ironi Pahlawan Devisa: Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik*, Jakarta: Kompas,

Sutaat dkk, 2007, *Pelayanan Sosial bagi TKI-Bermasalah di Malaysia*, Jakarta: Puslitbang Kesos

Soetarso, 1990, *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*, KOPMA Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial : Bandung.

Sukoco, Dwi Heru, 1991, *Profesi Pekerjaan Sosial*, Bandung : STKS Phubliser.

Sudono, Agus, *Masalah TKI yang Bekerja di Luar Negeri*, <http://www2.kompas.com>, diakses 17 April 2009

BIODATA PENULIS :

Nurdin Widodo, peneliti Muda Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.